

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Harta adalah salah satu karunia Allah yang diamanahkan kepada manusia. Hak pemilik mutlak atas semua harta adalah Allah, manusia hanya diwajibkan memelihara dan mengambil manfaatnya sebaik mungkin. Dalam Islam harta yang diamanahkan kepada manusia sedapat mungkin harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum, oleh karena itu dalam syari'at Islam tidak dibenarkan harta dikuasai oleh sekelompok orang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi :

مِ افَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذٰى
 الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ كٰى لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ
 الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا اٰتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Soenarjo dkk , 1995 235)

Penguasaan harta oleh sekelompok minoritas orang (para *agniyaa'*) terhadap sekelompok mayoritas (fakir-miskin) akan melahirkan ketimpangan sosial yang menimbulkan dampak kecemburuan ekonomi yang memungkinkan munculnya berbagai tindakan kriminalitas. Si kaya terus menerus memperkokoh kedudukannya dengan cara mengeksploitasi si miskin. Akibatnya, kecemburuan sosial mewujudkan menjadi konflik sosial. Selain itu setiap manusia baik kaya ataupun miskin kecenderungan untuk menempuh berbagai cara agar terpenuhi kebutuhannya, sehingga norma-norma yang mengikat dirinya seringkali diabaikan, baik norma hukum, etika, maupun agama. Kendati demikian, bukan berarti syari'at Islam melarang umatnya untuk menjadi orang kaya, melainkan suatu peringatan bagi manusia untuk mengajarkan fungsi sosial harta. Oleh karena itu, dalam Islam ada pranata zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan lain-lain.

Salah satu pranata sosial-ekonomi dalam Islam, yaitu pranata wakaf. Menurut Rahmat Djatnika (Abdurrahman, 1994 : 7-8), keberadaan wakaf mewujudkan suatu interaksi yang luwes (*Ekstra ordinaire souplesse*) antara bermacam-macam manifestasi kehidupan. Perwakafan dapat digunakan oleh masyarakat untuk melahirkan keputusan yang dapat dipakai sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah politik. Di sisi lain, wakaf memegang peranan dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan terpacu untuk memberikan infaq, shadaqah, atau wakaf, apabila

masyarakat membutuhkan tempat ibadah (mesjid, mushalla atau langgar) atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah, pesantren dan lain-lain Seperti contoh negara terbesar dibidang potensi wakaf adalah Mesir dan Syiria Di dua Negara ini wakaf diurus oleh sebuah kementrian tersendiri, yaitu kementrian wakaf Pengurus wakaf di Mesir mulai sejak tauban bin Numair menjabat penguasa hukum (al-Qodhi) di wilayah ini pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M). Sebelumnya wakaf di ururs oleh penerima wakaf (*Mauquf 'alah*) atau kepercayaan wakif Setelah banyak penyimpangan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang musnah, maka pengelolaannya di ambil alih oleh pemerintah (Abu Zahroh, 1959 : 11)

Universitas Al-Azhar di Mesir semenjak berdirinya tahun 1000 M hingga sekarang dibiayai oleh hasil wakaf Senat, rektorat, para dosen, Mahasiswa serta kampus lengkap dengan sarana-sarananya dibiayai oleh hasil wakaf tersebut (Azhar Bashir, 1975 : 21) Juga di Palestina terdapat wakaf yang berasal dari Ahmad Pasha Al-Jazzar yang di bangun beberapa rumah penginapan, tempat mandi umum, pasar, masjid, sekolah dan bengkel yang semuanya dirancang untuk perkembangan agama, perdagangan indrustri dan kesehatan (Michael Dumper, 1994 : 12)

Berkaitan dengan hal di atas, wakaf juga merupakan amal sosial yang telah dipraktekan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang dan telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan masyarakat muslim Indonesia Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah melakukan amal wakaf yang

kemuadian diikuti oleh para sahabatnya (Sayyid Sabiq, 1987 : 379). Bahkan menurut Jabir, semua sahabat melakukan amaliah wakaf

Hal di atas ini pernah di contohkan dan di praktekan oleh shahabat Umar bin Khathab. Dia berkata bahwa dirinya memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, bagaimana menurut engkau? Nabi SAW menjawab " Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada, kerabat, riqab, hamba sahaya, orang tertindas, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu). Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai hak milik.

Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain sesuai dengan ikrar wakaf. Jika orang yang mewakafkan tanah menghendaki tanahnya diperuntukkan bagi pembangunan mesjid, maka secara mutlak amanahnya harus dilaksanakan demikian adanya.

Di Indonesia masalah perwakafan merupakan bagian dari hukum perdata Islam yang telah diatur oleh Undang-undang mengenai perwakafan. Dalam PP pasal 11 ayat (1) Nomor 28 tahun 1977 yang berbunyi: "pada dasarnya terhadap tanah

milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain sesuai yang dimaksud dalam ikrar wakaf

Perwakafan diatur secara yuridis oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Dalam Bab II Dasar-dasar Wakaf Bagian Pertama Umum Pasal 2 ditegaskan, **“Wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syari’ah”**. Hal itu berarti, segala ketentuan yang berkaitan dengan rukun dan syarat wakaf harus mengacu sepenuhnya kepada syari’ah, bukan yang lainnya. Salah satu yang mendasar adalah pemanfaatan harta wakaf harus sesuai dengan ikrar wakaf atau mengacu kepada permintaan wakif sepanjang untuk kepentingan ibadah. Oleh karena itu dalam Undang-undang Perwakafan pada BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF Pasal 40 dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

- a. dijadikan jaminan,
- b. disita,
- c. dihibahkan,
- d. dijual,
- e. diwariskan,
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Dalam Pasal 41 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta *benda* wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF Pasal 42 dikatakan bahwa *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam Pasal 44, “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya II dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45 berbunyi :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *Nazhir* lain apabila *Nazhir* yang bersangkutan
 - a meninggal dunia bagi *Nazhir* perseorangan,
 - b bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazhir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum,
 - c atas permintaan sendiri,
 - d tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - e dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat (1) dikatakan bahwa : “Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf

Pasal di atas menegaskan bahwa penggunaan tanah wakaf merujuk kepada kehendak wakif, artinya harus disesuaikan dengan niat orang yang memberi wakaf. Tetapi dalam ayat (2) dikatakan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari MUI Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif,
- b. karena kepentingan umum

Dengan pasal di atas, dapat diambil pemahaman bahwa tidak semua kehendak wakif dapat dilaksanakan, sehingga perubahan atau penggunaan fungsi benda wakaf dapat diubah, di samping itu yang menyetujui perubahan tidak tergantung pada wakif, tetapi ada pihak pemerintah yang terlibat secara langsung, seperti KUA dan pihak kecamatan dan MUI. Jika demikian, perubahan atau penggantian fungsi benda wakaf yang seperti apa sehingga dapat dilakukan? Dalam KHI tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Artinya masih membutuhkan penjelasan secara spesifik berkaitan dengan perubahan atau penggantian fungsi benda wakaf sesuai dengan ikrar wakif.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas kiranya dapat diajukan tiga perumusan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan perubahan atau penggunaan lain benda wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perubahan atau penggunaan lain benda wakaf tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perubahan atau penggunaan lain benda wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui maksud dari perubahan atau penggunaan lain benda wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225,
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perubahan atau penggunaan lain benda wakaf tersebut , dan
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perubahan atau penggunaan lain benda wakaf sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 225.

D. Kerangka Pemikiran

Perwakafan merupakan bagian dari hukum Islam. Setiap ajaran Islam yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* harus ditetapkan oleh dalil-dalil yang shahih dan relevan, sebagaimana yang berkaitan dengan masalah perwakafan. Perwakafan dilaksanakan didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut :

1 Al-Qur'an

a Surat Al-Qashas, ayat 77 sebagai berikut

وَأَنْتَعِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Soenarjo dkk, 1995: 254)

Secara tekstual ayat ini memerintahkan agar manusia bekerja keras untuk mencari rizki dan memperbaiki taraf hidupnya, karena rizki tidak turun dari langit tanpa usaha dan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh. Banyak teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang sejalan dengan ayat tersebut, Antara lain dengan ungkapan kata *Kasaba* (berusaha), *Shana'a* (bekerja), *Wabtaghu minfadhlillah* (... dan carilah anugrah dari Allah), *yaghrisu* (menanam), *Yazra'u* (menabur benih) dan

sebagainya Umar bin Khathab pernah mencabuk seorang laki-laki yang berada di dalam mesjid karena dinilai terlalu giat berdzikir tanpa giat berusaha berikhtiyar, beliau berkata "Tinggalkan mesjid ini dan carilah rizki, sebab langit tidak akan menurunkan hujan emas". Perintah berikutnya setelah berhasil memperoleh rizki, maka sebagiannya agar dimanfaatkan untuk beramal *taqarrub* dan beramal sosial. Dengan amal *taqarrub* dan amal sosial itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibnu Umar berkata: "bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. (Haryadi, 2000: 45)

b. Ali Imran, ayat 92 sebagai berikut

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Soenarjo dkk., 1995: 178)

Pakar hukum Islam dari berbagai madzhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena secara historis setelah turunnya ayat ini banyaklah para shahabat yang terdorong untuk melakukan amal wakaf. Para pemuka ahli hadits seperti Imam Bukhori, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Abu Thalhah adalah seorang shahabat Nabi SAW yang terkaya

di Madinah dan banyak memiliki kebun kurma diantara miliknya yang paling ia sayangi adalah kebun kurma "Bairuha" yang beralokasi didepan mesjid Nabawi. Nabi sendiri sering keluar-masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum air di sana. Setelah turun ayat ini Abu Thalhah langsung btergerak hatinya agar segera menghadap Nabi SAW untuk menyerahkan kebun kurma tersebut sebagai waqaf. Kemudian Umar bin Khathab langsung menyerahkan sebidang tanah yang paling disayanginya di Khaibar kepada Nabi SAW sebagai waqaf. Selanjtnya para shahabat yang lainnya juga seperti Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Umar menyerahkan hartanya yang paling di sayangnya untuk amal yang sama.

2. Hadits Nabi SAW

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda :

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره, وولدا صالحا تركه, و مصحفا ورتته, او مسجدا بناه, أو بيتا لابن السبيل بناه, أو نهرا أجره, أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته, تلحقه من بعد موته (رواه ابن ماجة)

Artinya : "Diantara amal dan kebaikan seorang mukmin yang diterima sesudah matinya ialah : Ilmu yang dikembangkan, anak shaleh yang ditinggalkan, mushhaf Al-Qur'an yang diwariskan, atau masjid yang dibangun, atau rumah

singgah bagi musaffir yang didirikan, atau sungai yang di alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan daaari hartanyapada waktu sehatnya dan waktu hidupnya, maka akan diterima pahalanya sesudah matinya"

Hadits ini mengisyaratkan adanya beberapa sektor penting yang perlu mendapat perhatian. Nabi mengerahkan segenap kaum muslimin agar melaksanakan amal waqaf dengan memprioritaskan sektor pendidikan, sektor peribadatan, sektor sosial, pertanian dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk amal yang disebutkan dalam hadits tersebut mengandung misi ibadah kemanusiaan sekaligus menjangkau masa depan yang panjang. Yaitu menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dilestarikan.

Apabila kita perhatikan dari objek-objek waqaf di atas, maka dapatlah diketahui bahwa harta wakaf memiliki sifat kekal atau berdaya tahan lama dan produktif atau bermanfa'at untuk kepentingan umum.

3 Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam buku III BAB IV menjelaskan tentang Perubahan Wakaf yang tertuang dalam pasal 225 ayat (1) yang berbunyi: "Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf"

dan ayat 2 berbunyi : "Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif
- b. Karena kepentingan umum

5. Pasal 11 PP No 28/1977 yang berbunyi : "pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf"

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1 Metode Penelitian :

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan secara normatif apa adanya mengenai masalah yang dikaji dan dilakukan analisis untuk pemecahan masalahnya (Winarno Surachmad, 1982 131).

2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

- a. Sumber data primer, yakni Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, Kompilasi Hukum Islam buku III BAB IV

menjelaskan tentang Perubahan Wakaf yang tertuang dalam pasal 225 dan PP No 28/1977 Pasal 11.

- b. Sumber Data Sekunder, kitab dan buku-buku yang ditulis oleh ulama dan para pakar yang membahas masalah perwakafan

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data literer yang berhubungan dengan maksud perubahan atau penggantian fungsi benda wakaf, mekanisme pelaksanaan perubahan dan penggunaan lain fungsi benda wakaf, serta tinjauan hukum Islam tentang perubahan dan penggantian fungsi benda wakaf

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *book survey* yang terdiri atas

- c. Pasal-pasal yang berhubungan dengan perwakafan dan perubahan atau penggantian fungsi benda wakaf,
- d. Prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan perubahan atau penggantian fungsi benda wakaf,
- e. Ayat-ayat al-Qur'an, al-hadits, pendapat ulama, dan pakar lainnya tentang perubahan dan penggantian lain fungsi benda wakaf

5. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data tersebut. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data, yaitu mengumpulkan data penelitian

- b. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data penelitian sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah-masalah yang dibahas
- d. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian

